

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

Nomor: W11-A15/70/ Hk.05/I/2015

T E N T A N G PENUNJUKAN MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelesaikan perkara secara cepat dan biaya ringan, dan memberikan rasa puas terhadap para pihak, maka perlu diberdayakan upaya perdamaian dengan cara mediasi;
- b. bahwa untuk itu perlu ditunjuk mediator dari aparat Pengadilan yang dianggap telah berkwalifikasi sebagai mediator bersertifikat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 130 HIR;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;
- Memperhatikan

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Pengadilan Agama Demak Nomor: W11-A15/143/Hk.05/I/2014 dan menunjuk serta mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Mediator pada Pengadilan Agama Demak;
- Kedua : Mediator bertugas :
- Mempersiapkan pelaksanaan mediasi di ruangan yang telah disediakan untuk itu;
 - Membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan damai;
 - Melaporkan hasil proses mediasi kepada Majelis Hakim yang menangani perkara dimaksud;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 2 Januari 2015
Ketua,


Drs. H. MA'MUN.

NIP. 19580303.198510.1.001

DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
 Nomor : W11-A15/70/Hk.05/I/2015, tanggal 2 Januari 2015
 TENTANG
 PENUNJUKAN MEDIATOR PENGADILAN AGAMA DEMAK

No.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	TAMAH, S.H.M.H. NIP.196101.199103.2.002	Hakim Madya Muda
2	Drs. H. NUR SALIM, S.H. M.H. NIP. 19620527.199103.1.004	Hakim Madya Utama Muda
3	Drs. H. ABU AMAR NIP. 19641109.199203.2.001	Hakim Madya Muda
4	Dra. Hj. NUR HIDAYATI NIP. 19641109.199203.2.001	Hakim Madya Muda
5	H.M. ARWANI,S.Ag.S.H. NIP. 19571202.198303.1.001	Hakim Madya Muda
6	Drs. ASFUHAT NIP. 19640907.199403.1.003	Hakim Madya Muda
7	AH. SHOLIH, S.H. NIP. 19561204.198103.1.004	Hakim Madya Pratama
8	NURBAETI, S.Ag.M.H. NIP. 19771018.199703.2.002	Hakim Pratama Utama

KETUA,


f Drs.H. MA'MUN.
 NIP. 19580303.198510.1.001 ✓

Bagi para pihak berperkara pada Pengadilan Agama Demak dipersilahkan memilih sendiri Hakim Mediator sebagaimana tercantum dalam daftar diatas.